



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1978
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DOK DAN GALANGAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengimbangi peningkatan dan perkembangan usaha dan kegiatan dari unit Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut Surabaya, dipandang perlu membentuk satu Badan Usaha yang dapat diserahi tugas kewajiban untuk menyelenggarakan pengurusan dan penguasaan kesatuan produksi serta jasa pemeliharaan tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa dalam tahap permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, maka bentuk yang sesuai dengan badan usaha dimaksud pada huruf a adalah Perusahaan umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam REFR DOCNM="69uu009" TGPTNM="ps2(2)">Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam REFR DOCNM="69uu009" TGPTNM="ps2(2)">Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. REFR DOCNM="60ppu019" TGPTNM="ps3(1)">Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, perlu dikeluarkan satu Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum dimaksud
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DOK DAN GALANGAN KAPAL.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan nama Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal selanjutnya disingkat PERUM PAL.
- (2) Unit Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di Surabaya yang berada dibawah pengurusan dan bimbingan TNI Angkatan Laut, dilebur ke dalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut di Surabaya sampai saat pembubarannya dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM PAL.
- (4) Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. "Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia ;

2. "Menteri" adalah Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata;
3. "Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal ;
4. "Direksi" adalah Direksi Perusahaan ;
5. "Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan ;
6. "Direktur" adalah Direktur Perusahaan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama Bentuk Usaha

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Dalam rangka ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional Perusahaan bertujuan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang pengurusan dan pengusahaan Dok dan Galangan, terutama untuk keperluan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perusahaan bergerak dalam bidang :
 - a. Membangun (Manufacturing), memperbaiki, dan memelihara kapal-kapal dan alat-alat apung lainnya beserta peralatannya ;
 - b. Memeriksa, memperbaiki, merakit (assembling), dan membuat mesin-mesin beserta peralatannya ;
 - c. Melakukan pekerjaan bangunan mesin (engineering) pada umumnya, yang dimungkinkan oleh fasilitas-fasilitas alat produksi yang tersedia;
 - d. Mengusahakan pengadaan barang-barang/peralatan-peralatan dari dalam/luar negeri untuk keperluan industri sendiri maupun untuk industri perkapalan lainnya ;
 - e. Menyelenggarakan usaha-usaha lainnya atas persetujuan Menteri, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang rasional.
- (3) Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi warganegara Indonesia agar dapat memberikan darma bakti dan karyanya dalam lapangan Dok dan

Galangan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya, dengan memperhatikan formasi dan efisiensi perusahaan.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.
- (2) Perusahaan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan maupun kantor cabang di dalam negeri menurut kebutuhan yang masing-masing ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga
Modal Perusahaan

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Jumlah modal Perusahaan adalah senilai dengan kekayaan Negara yang tertanam dalam Unit Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut di Surabaya per 1 Januari 1977 serta kekayaan Negara yang dipisahkan, yang telah diadakan penelitian dan dapat diusahakan bagi kepentingan efektivitas dan efisiensi secara perusahaan, yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan.
- (3) Modal Perusahaan tidak terbagi-bagi atas saham.
- (4) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b, dan cadangan penyusutan serta cadangan tujuan yang pembentukan, pengurusan, dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat liquid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Pembelanjaan untuk investasi serta pengembangan usaha yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
 - a. Dana Intern Perusahaan ;
 - b. Penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - c. Pinjaman dari dalam dan luar negeri dengan persetujuan Menteri ;
 - d. Sumber-sumber lainnya yang sah.

- (2) Anggaran investasi diajukan di dalam Anggaran Perusahaan, sedangkan apabila anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersama dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan, yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 19.

Bagian Keempat
Bimbingan dan Pengawasan Umum

Pasal 8

- (1) Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri menunjuk Kepala Staf Administrasi Departemen Pertahanan-Kemampuan untuk menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan atas jalannya Perusahaan.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan, Menteri dibantu oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan.
- (4) Tata kerja pelaksanaan bimbingan dan pengawasan tersebut dalam pasal ini ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Pimpinan Perusahaan

Pasal 9

- (1) Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.
- (2) Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi adalah Warganegara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu Perusahaan yang bergerak di dalam bidang perkapalan serta akhlak dan moral baik.

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk paling lama 5(lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) belum berakhir :
 - a. Mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara
 - b. Atas permintaan sendiri ,
 - c. Karena melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan
 - d. Karena melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - e. Karena cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
 - f. Karena meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum memberhentikan karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Menteri, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (6) Selama persoalan tersebut pada ayat (5) belum dihapus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ayat (6) belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden. Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini, ialah jabatan yang dipikulkan oleh Negara kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berkuasa/bertujuan mencari laba.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi ;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan, tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan perusahaan dijalankan oleh seorang pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Perusahaan ;
 - b. Mengawasi, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan
 - c. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya dimaksud pada huruf a dan b ayat ini.
- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri.

Pasal 15

- (1) Dalam hubungannya dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi berkewajiban :

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya ;
- b. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan, lengkap dengan anggaran keuangannya, yang meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya;
- c. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- d. Memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, berupa laporan perhitungan hasil usaha/laporan keuangan dan laporan kegiatan Perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri ;
- e. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya, pengisian (bezetting) personil dan Peraturan Kepegawaian, untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuan ;
- f. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri.

(2) Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri ;
- b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditentukan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan tersebut pada huruf b ayat ini;
- d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain ;
- e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai

Pasal 16

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja/karyawan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan atas persetujuan Menteri.

Pasal 17

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga, dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban atau tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali, jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk dalam ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan.

Bagian Ketujuh
Tahun Buku

Pasal 18

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Anggaran Perusahaan

Pasal 19

- (1) Dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi untuk tahun buku berikutnya kepada Menteri untuk dimintakan persetujuannya.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak kegiatan-kegiatan yang dicantumkan di dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Tambahan/perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus mendapat persetujuan Menteri menurut cara yang telah ditetapkan olehnya.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 20

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri, Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan perhitungan tahunan tersebut dalam ayat (1), Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara harus sudah memberikan laporan audit.
- (4) Jika Menteri telah memberikan pengesahan atas perhitungan tahunan sesuai dengan hasil pemeriksaan Menteri Keuangan atau Badan yang ditunjuknya, maka hal itu berarti pemberian pembebasan sepenuhnya kepada Direksi untuk segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba Pasal 22

- (1) Dari laba bersih, yakni laba Perusahaan setelah pembayaran pajak perseroan yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 21, disisihkan untuk :
 - a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (limapuluh lima persen) ;
 - b. Cadangan Umum sebesar 20% (duapuluh persen) sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan, sedang sisanya sebesar 25% (duapuluh lima persen), digunakan untuk membangun dana sosial, dana pendidikan, dan jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan yang perinciannya serta perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Apabila jumlah cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan tersebut dalam ayat (1) telah tercapai, maka bagian laba yang disisihkan untuk cadangan umum dipergunakan selanjutnya bagi pemupukan dana untuk pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan, dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan Pembubaran Perusahaan

Pasal 23

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah dilakukan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi disampaikan langsung kepada Menteri yang dengan pengesahan pertanggungjawaban likwidasi tersebut memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada likwidatur atas pekerjaan yang telah diselesaikan, dengan ketentuan bahwa pengesahan Menteri atau laporan pertanggungjawaban tersebut (neraca likwidasi) didasarkan atau hasil pemeriksaan Menteri Keuangan atau Badan yang ditunjuknya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur didalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

SUDHARMONO, S.H.